



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 73 /06-UK/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS SEBAGAI
SUBJEK PENGAWASAN (PROBITY AUDIT) TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pekerjaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan penyusunan perundang-undangan yang berjalan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing sistem*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagai subjek pengawasan (*Probity Audit*) Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagai subjek Pengawasan (*probity audit*) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagai subjek Pengawasan (*probity audit*) Tahun Anggaran 2026 ini merupakan paket yang akan dilakukan pengawasan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

KETIGA :


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ELA SITI NURYAMAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR B. 73 /06-UK/2026
 TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN
 BARANG/JASA STRATEGIS SEBAGAI SUBJEK
 PENGAWASAN (PROBITY AUDIT) TAHUN
 ANGGARAN 2026

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/ STRATEGIS
 SEBAGAI SUBJEK PENGAWASAN (PROBITY AUDIT)
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Preservasi Ruas Jalan Sribawono – Tanjung Aji	APBD	15.551.776.000	Dinas PUPR
2	Preservasi Ruas Jalan Pekalongan – KBH XII	APBD	35.371.777.000	Dinas PUPR
3	Preservasi Ruas Jalan Bumi Jawa – Tanjung Kesuma	APBD	62.907.658.000	Dinas PUPR
4	Preservasi Ruas Jalan Tanjung Kesuma – Taman Endah	APBD	27.256.848.000	Dinas PUPR
5	Preservasi Ruas Jalan Braja Sakti – Sriminosari	APBD	56.331.941.000	Dinas PUPR
6	Peningkatan Jalan Ruas Ruas Nyampir - Sumber Gede	APBD	1.172.093.600	Dinas PUPR
7	Pembangunan Puskesmas Braja Caka	DAK	5.744.160.000	Dinas Kesehatan
8	Pembangunan Puskesmas Rajabasa Lama	APBD- DAU	4.876.670.000	Dinas Kesehatan
9	Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD Negeri	APBD	600.000.000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
10	Rehab Ruang Guru SMP N I Braja Slebah	APBD	304.038.000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

 ELA SITI NURYAMAH